



P E N E T A P A N
Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon;

TERGUGAT, NIK 7309102512750001, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx 25 Desember 1975, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal xxxxxx, RT. 002, RW. 001, Desa/kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon, dalam hal ini para pihak menguasai kepada Safardin, S.H., sebagai advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon dengan Lamba. C Bin Cale telah menikah menurut syariat agama islam yang dilaksanakan pada tahun 1970, di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon bernama Balla dan dinikahkan oleh Imam Desa xxxxxx bernama H. Basyire, dengan mahar tanah sawah seluas 2 (dua) Are dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa yang masing-masing bernama Hamide dan Massenge;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2024 disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama islam sesuai kutipan akta kematian yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor : 7309-KM-27082024-0009;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Lamba C bin Cale tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan syara maupun halangan Undang-Undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Lamba C bin Cale berstatus peraja;
5. Bahwa Pemohon dan almarhum Lamba C bin Cale telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Suardi bin Lamba C, dan Sudirman Bin Lamba C dan Abu Nawang bin Lamba C;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan almarhum Lamba C bin Cale tidak pernah terjadi perceraian sampai almarhum Lamba C bin Cale meninggal dunia;
7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan almarhum Lamba C bin tidak memiliki buku nikah;
8. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah contentiosa ini adalah untuk mengurus pencairan dan/atau pemindah buku gaji veteran almarhum Lamba C bin Cale

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dan penerbitan buku nikah di kantor urusan agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx serta mengurus surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan **sah menurut hukum perkawinan Pemohon dengan almarhum Lamba C bin Cale**, yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Dusun xxxxxx, Desa/Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aeqou Et Bono)**.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maros sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan menyatakan tetap pada dalil-dalil tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Termohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lamba C sebagai kepala keluarga nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 21 Oktober 2022, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Lamba C tanggal 01 November 2022, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Hamja bin Ambo Sanrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah besan Pemohon, mengenal almarhum Lamba C, mengenal para pihak sebagai ibu dan anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa Lamba C telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2024 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengenal Lamba C, sebagai suami Pemohon dan ayah dari Termohon, selama hidupnya Lamba C, hanya menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Lamba C dan Pemohon menikah, tetapi mengetahui peristiwa pernikahan tersebut, saat itu ayah kdung Pemohon masih hidup dan menjadi wali;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada halangan menikah dan tidak ada pihak yang keberatan dengan status mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan buku nikah Pemohon dan suaminya, dan sepengetahuan saksi akan digunakan untuk pemindahan penerima gaji veteran milik Lamba C ke Pemohon.
2. Syamsuddinbin Beddu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, mengenal almarhum Lamba C sebagai suami Pemohon, saksi masih kecil saat Pemohon dan almarhum suaminya meninggal, namun sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang pernah mempermasalahkan pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi adalah besan Pemohon, mengenal almarhum Lamba C, mengenal para pihak sebagai ibu dan anak;
 - Bahwa Lamba C telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2024 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengenal Lamba C, sebagai suami Pemohon dan ayah dari Termohon, selama hidupnya Lamba C, hanya menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa saksi tidak hadir saat Lamba C dan Pemohon menikah, tetapi mengetahui peristiwa pernikahan tersebut, saat itu ayah kdung Pemohon masih hidup dan menjadi wali;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada halangan menikah dan tidak ada pihak yang keberatan dengan status mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan buku nikah Pemohon dan suaminya, dan sepengetahuan saksi akan digunakan untuk pemindahan penerima gaji veteran milik Lamba C ke Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Lamba C, dengan kedudukan suaminya yang telah meninggal dunia, sehingga salah satu anak/keturunan dari pernikahan tersebut didudukkan sebagai pihak, dalam hal ini Termohon (Suardi bin Lamba) yang dilaksanakan pada tahun 1970, di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon bernama Balla dan dinikahkan oleh Imam Desa xxxxxx bernama H. Basyire, dengan mahar tanah sawah seluas 2 (dua) Are dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa yang masing-masing bernama Hamide dan Massenge, Pemohon dan suaminya tidak melapor ke Kantor Urusan Agama setempat

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



untuk mencatatkan pernikahan tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon dan ayah Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak dilaporkan dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (Pasal 283 Rbg. dan 1885 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon dan ayah Termohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P1, P2, P3, P4 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, menerangkan mengenai data yuridis kependudukan Pemohon dan Termohon sebagai warga yang berasal dari Kabupaten Maros, dengannya juga termuat data kemanunggalan kependudukan Pemohon dan Termohon, berdasarkan bukti tersebut, maka secara relative dari sisi kewenangan, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa bukti P.3, menerangkan hubungan hukum almarhum Lamba C dan Pemohon, bukti P4 kedudukan seseorang bernama Lamba C yang telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2024 di Maros, dikaitkan dengan bukti P.3 yang menerangkan jika almarhum dan Pemohon terikat hubungan sebagai pasangan suamiistri sah, dari akibat kematian

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Lamba C tersebut timbullah hak waris kepada ahli warisnya sesuai tujuan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan almarhum Lamba C dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tahun 1970, di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon bernama Balla dan dinikahkan oleh Imam Desa xxxxxx bernama H. Basyire, dengan mahar tanah sawah seluas 2 (dua) Are dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa yang masing-masing bernama Hamide dan Massenge.
3. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, suami Pemohon berstatus perjaka sedangkan Pemohon berstatus gadis.
4. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
5. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan suaminya hidup rukun dan harmonis.

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



6. Bahwa maksud Pemohon dan suaminya mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka dan untuk pengalihan penerima pensiunan veteran.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara Pemohon dan suaminya, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi. dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak.
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Pemohon dan suaminya tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan tersebut dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan akta nikah maupun kepentingan lainnya, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami/istri dan keturunan mereka karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) di antaranya yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dan suaminya adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon dan suaminya yang berlangsung pada tahun 1970, di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba xxxxxxxxxx xxxxx untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Pemohon dan suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Nuhra binti Balla) dengan almarhum (Lamba C bin Cale) yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Dusun xxxxxx, Desa/Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dengan almarhum Lamba C bin Cale pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husain, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Husain, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 15.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.458/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)